



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

JL. SHIMA No. 1.A Telp. / Fax. (0291) 591157  
JEPARA - 59415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
JEPARA

NOMOR : 463/062

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2024 – 2026

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Jepara Periode 2024 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Jepara Periode 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Jepara;
  2. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Kegiatan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
1. Capacity Building dalam rangka Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jepara;
  2. Berpartisipasi dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional;
  3. Pembinaan Forum Anak Desa dan Kelurahan;
  4. Berperan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal : 5 Februari 2024


KEPALA DP3AP2KB  
KABUPATEN JEPARA  
DP3AP2KB  
**MUH ALI, S.Kep., Ns., MMKes.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671214 198803 1 006

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kab. Jepara  
 Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2024  
 Nomor :  
 Tanggal : 5 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2022 2024  
 KABUPATEN JEPARA**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Chrissyobel Dwi Yeputha	
3	Wakil Ketua	Noutika Sefty Ramadhan	
4	Sekretaris I	Gadis Aura Filda	
	Sekretaris II	Avina Okta Ramadhani	
5	Bendahara I	Az-Zahra Maulidia Saputri	
	Bendahara II	Umah Swoebatul Aslamiyah	
6	Divisi-Divisi		
	Divisi Kegiatan dan Minat bakat	Audrey Ibra Cahyani Carrissa Putri Adiyaningtyas Angelly Putri Lestari Vina Nazwa Ramadhani Ratna Dwi Amelia Ahmad Deni Saputra Nadin sintiya bella Claudi Dwi Vebrianti Isnaini Ummu Habibah Nesya Oktavia Akila Zaenab Lintang Ramadhani Rava Raia Bagas Pratama Aura Cahya Meika Muhammad Siroj Rere Nafsilah Seftiani	
	Divisi Aspirasi dan Advokasi	Najwa Roudhotul Jannah Karisya Wijayanti Ghina Nur Umaimah Noor Cahyati Windhu Rahma Juniar Adetya Nurmala Sari	

	Divisi Kreatif, media informasi dan Teknologi	Amelya Syarifatuzzahra Safira Afrok Rahmawati Allisya Regina Putri Feby Zulfa Nafisah Maulidya Khoirun Nisa' Zahra Azka Sita Sania Lailil Hakim Sufi Kholilatun Naila Aida Lutfiyani Putri Auliya Nur Annisa Dhani Norahmad Najwa Nadya Nur Laily Aisya	
	Divisi Data dan informasi	Shafira Kamila Putri Muhammad Danang Prasetyo Dewi Naura Rosa Rosita Dwi Dara Naila Fiantika Putri Siski Amelia Aisyah Azzahra Maftuh Khatul Haniyah Muhammad Faril Cahyoko Haida Sinta Milla Uza Milla	



**MUH ALI, S.Kes., Ns., MMKes.**

**Penyaha Tk. I**

**NIP. 19671214 198803 1 006**